



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 696 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377).

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana telah diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi bertugas menyelenggarakan Seleksi Penerimaan CPNS BPIP Tahun 2020 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Utama BPIP.
- KETIGA : Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Panitia Seleksi CPNS BPIP diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi CPNS BPIP, dibebankan pada anggaran BPIP.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



KARJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

**PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020**

NO	Jabatan	Nama	
1.	Pengarah	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	
2.	Ketua	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	
3.	Wakil Ketua	Dr. Drs. Yakob K.M, M.Si.	
4.	Sekretaris	Eko Boedijanto, S.T., M.T.	
5.	Anggota		
	Tim Seleksi Administrasi	1.	Tonny A. Arifianto, S.E., M.A.B.
		2.	Surahno, S.H., M.Hum.
		3.	Abbas, S.H., M.H.
		4.	Sunoto Setyo, S.E., M.Si.
		5.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.
		6.	Stefie H.A Laimeheriwa, S.IP., M.Si.
		7.	Indra Wiguna, S.E.
		8.	Putri Anggraini Rizki Hadi, S.IA.
		9.	Alif Alfian, S.Kom.
		10.	Reza Wisnu Aji, S.Psi.
	Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	1.	Yoga Natasha Amin, S.STP.
		2.	Dr. Muhammad Alishahdani Ibrahim, S.E., M.Ak.
		3.	Ir. Hartri Sirait, M.Si.
		4.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.
		5.	Syukri Qadri, S.H., M.H.
		6.	I.G.A.M Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.
		7.	Adi Setiawan, S.H.
		8.	Pradhilla Mahandani S, S.Pd.
		9.	Dyah Yuriasti A, S.IP.
		10.	Eko Purwanto, S.T.

Tim Pemantauan Ujian	1.	Muhammad Waris Yuskan, S.E.
	2.	Permonojati Yudo P, M.S.E., Ak., C.A.
	3.	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.
	4.	Budi Susila, S.H., M.H., CFRA.
	5.	M. Sidqie Ramadhan, S.E.
	6.	Mira Astriani, S.E.
	7.	Nadya Tegar L, S.E.
	8.	Leny Retnaningrum, S.E.
	9.	Samuel Tuahta Barus, S.E.
	10.	Jumarlin Paulus Oktavianus, S.E.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



KARJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

**TUGAS PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan strategis terhadap pelaksanaan seleksi CPNS BPIP Tahun 2020.
2.	Ketua	a. Memberikan arahan teknis pelaksanaan seleksi CPNS BPIP Tahun 2020; dan b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Seleksi dalam rangka pelaksanaan seleksi CPNS BPIP 2020.
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi CPNS BPIP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
4.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS; b. Menyiapkan dokumen pengumuman setiap hasil pelaksanaan seleksi; c. Berkoordinasi dengan Anggota Tim Seleksi terhadap kebutuhan dalam setiap tahapan pelaksanaan seleksi; dan d. Melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua.

5.	Anggota	
	Tim Seleksi Administrasi	<ul style="list-style-type: none">a. menyiapkan rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;b. menyampaikan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan CPNS Tahun 2020 secara elektronik melalui <i>website</i> https://sscn.bkn.go.id atau <i>website</i> lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS;c. mengumumkan lowongan jabatan CPNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS;d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu <i>website</i> https://sscn.bkn.go.id atau <i>website</i> lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS;e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi pengadaan CPNS untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan CPNS secara elektronik;f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis pengadaan CPNS dan disampaikan kepada tim <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS;

		<p>g. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);</p> <p>h. menyiapkan menyusun tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan CPNS instansi di <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan;</p> <p>j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;</p> <p>k. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti SKB melalui <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;</p> <p>l. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan; dan</p> <p>m. menyampaikan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas kepada panitia seleksi nasional pengadaan CPNS.</p>
--	--	--

<p>Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)</p>	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, server, jaringan komputer, proyektor, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;b. menerima <i>server mobile</i> yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi <i>virtual private network</i> (VPN) dari panitia seleksi nasional pengadaan CPNS;c. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;d. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;e. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan <i>Personal Identity Number</i> (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;f. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;g. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;h. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;i. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;j. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan CPNS, meliputi:
---	---

		<ul style="list-style-type: none">1) jumlah peserta seleksi yang hadir;2) hasil seleksi; dan3) permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi; dan <p>k. menyerahkan hasil SKD berupa <i>hard copy</i> yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN atau tim CAT lainnya kepada panitia seleksi nasional pengadaan CPNS dengan berita acara yang dibuat sebagaimana petunjuk teknis pengadaan CPNS.</p>
	Tim Pemantauan Ujian	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:c. memantau penyerahan <i>server mobile</i> yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi VPN dari panitia seleksi nasional pengadaan CPNS kepada panitia seleksi instansi pengadaan CPNS yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;d. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;e. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan;f. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;g. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan

		h. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.
--	--	---

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



KARJONO